

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Majelis Tarjih dan Tajdid

Ketua	:	Drs. H. Abidin Ja'far, Lc., MA.
Sekretaris	:	Zainal Abidin, S.Pd.
Anggota	:	1. Chusnul Aqib, S.Sy.,M.Pd.
		2. Dr. Sukarni, M.Ag.
		3. Rahman Helmi, S.Ag.,M.Ag.
		4. Miftah Faridh, SH.I.,MH.I.
		5. Sulaiman, S.Pd.I.,M.Pd.
		6. H. Riza Rahman, Lc.
		7. H. Mas'udi HS.
		8. Muhammad Iqbal, S.Pd.
		9. Muslihul Aqqad

Tabel 4. 2 Struktur Organisasi PCNU Banjarmasin Periode 2025-2030

Rais Syuriah	:	KH. Mahran Yasin
Katib Syuriah	:	Mursyid, S.Pd
Ketua Tanfidziyah	:	Habib Ali Khaidir Al Kaff
Sekretaris Tanfidziyah	:	Fathurrahman, S.Pd.I
Wakil Rais Syuriah	:	-
Wakil Katib Syuriah	:	H. M. Imansyah
Wakil Ketua	:	-

Tanfidziah		
Wakil Sekretaris Tanfidziah	:	-
A'wan Syuriah	:	Mukhlis Abdi, Lc
Bendahara Tanfidziah	:	-
Wakil Bendahara Tanfidziah	:	-

B. Penyajian Data

Berikut ini hasil observasi awal terlebih dahulu penulis paparkan dari 2 informan yaitu Ustadz Sulaiman, S.Pd. I, M. Pd.I dan Ustadz H. M. Syarif Fahriyadi:

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama : Ustadz Sulaiman S. Pd, M. Pd
 Usia : 36 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S2
 Jabatan/Organisasi : Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhamadiyah Banjarmasin

b. Uraian

Menurut Ustadz Sulaiman S. Pd, M. Pd,¹ hukum melakukan tradisi *Bausung* adalah tidak diperbolehkan. Beliau berpendapat bahwa tradisi ini berhubungan dengan akidah atau kepercayaan, di mana saat melaksanakannya, tersimpan kepercayaan yang menyimpang dan tidak memiliki dalil syariat dari Allah.

¹ Sulaiman, *Observasi*, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhamadiyah Banjarmasin, VIA WhatsApp, pada Tanggal 24 Januari 2025.

Meskipun tradisi ini dilakukan semata-mata untuk menghargai tradisi dan menghilangkan niat-niat yang melanggar akidah, tetap saja tidak diperbolehkan karena yang mengusung pengantin wanita bukanlah mahramnya.

Beliau juga menyatakan bahwa tradisi ini tidak perlu dilakukan karena tidak diperintahkan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Alasan ketidakbolehnya berkaitan dengan landasan Al-Qur'an yang hanya memerintahkan untuk menaati Allah dan menjalankan agama, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat.

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : Ustadz H. M. Syarif Fahriyadi
 Usia : 42 Tahun
 Pendidikan Terakhir : Darul Musthofa Tarim Hadlramaut
 Jabatan/Organisasi : Wakil Ra'is Syariah PCNU Kota Banjarmasin dan
 Ketua Lembaga Dakwah PWNU Kalsel

b. Uraian

Ustadz H. M. Syarif Fahriyadi memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum melakukan tradisi *Bausung*.² Beliau memperbolehkannya dengan beberapa syarat, yaitu tidak mengandung pelanggaran syariat. Syarat-syarat tersebut meliputi: yang mengusung harus anggota keluarga terdekat seperti ayah atau paman, tidak ada unsur-unsur kepercayaan mistis, dan aurat perempuan tetap tertutup.

² M. Syarif Fahriyadi, *Observasi*, Wakil Ra'is Syariah PCNU Kota Banjarmasin, di Mesjid Agung Miftahul Ihsan, pada Tanggal 14 Desember 2024.

Selanjutnya ialah hasil wawancara peneliti dengan 2 Ulama Muhammadiyah dan 2 Ulama Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin sebagai berikut:

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama : Muhammad Iqbal S.Pd.
 Usia : 28 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S1
 Jabatan/Organisasi : Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan

b. Uraian

Bapak Muhammad Iqbal S.Pd. menyampaikan pengetahuannya mengenai tradisi *Bausung*.³ Beliau mengaku mengetahui tradisi ini sejak enam tahun yang lalu. Meskipun demikian, pengalaman melihat praktik tradisi *Bausung* secara langsung belum pernah beliau alami, melainkan hanya melalui pemberitaan di media televisi.

Menanggapi eksistensi tradisi *Bausung*, beliau berpendapat bahwa tradisi ini dilestarikan oleh sebagian masyarakat. Namun, berdasarkan pengamatannya, praktik tradisi *Bausung* lebih banyak ditemui di wilayah Hulu Sungai. Beliau belum pernah menjumpai tradisi ini di daerah Banjarmasin atau Martapura, dan jika ada pun, kemungkinan jumlahnya sangat sedikit atau minoritas.

³ Muhammad Iqbal, *Wawancara Pribadi*, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, di UIN Antasari Banjarmasin pada Tanggal 24 Mei 2025.

Mengenai nilai baik dan buruk dalam tradisi *Bausung*, Bapak Muhammad Iqbal S.Pd. berpandangan bahwa terdapat nilai-nilai kebaikan yang dapat diambil, tergantung dari sudut pandang individu. Dari perspektif umum, tradisi ini dianggap baik. Akan tetapi, jika tradisi ini dipandang sebagai sesuatu yang sakral sehingga tidak melaksanakannya dianggap sebagai dosa, maka hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam, anggapan bahwa tidak melaksanakan suatu tradisi dapat mendatangkan dosa adalah keliru. Beliau mengklasifikasikan kajian tradisi *Bausung* ini ke dalam ranah muamalah dalam Islam, yang memiliki prinsip bahwa segala bentuk muamalah itu diperbolehkan (mubah) kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Lebih lanjut, penulis menanyakan mengenai pandangan khusus dari organisasi Muhammadiyah terkait tradisi *Bausung*. Bapak Muhammad Iqbal S.Pd. menjelaskan bahwa secara spesifik tidak ada pembahasan mengenai tradisi *Bausung* dalam produk-produk Muhammadiyah seperti Himpunan Putusan Tarjih, fatwa, maupun wacana. Namun, secara umum, Muhammadiyah memandang tradisi *Bausung* termasuk dalam ranah muamalah. Secara prinsip, ini berarti tradisi tersebut boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, tanpa adanya anggapan bahwa mengerjakannya akan mendapatkan pahala atau meninggalkannya akan berdosa, yang mana hal tersebut menyerupai kewajiban dalam beribadah. Dengan demikian, hukum tradisi *Bausung* dalam pandangan Muhammadiyah adalah netral atau mubah, tanpa adanya paksaan hukum agama.

Terkait pertanyaan apakah tradisi ini termasuk budaya yang harus dilestarikan atau ditinggalkan, jawaban beliau bergantung pada tujuannya. Merujuk

pada penelitian lain yang pernah dibacanya, beliau menyoroti bahwa tradisi *Bausung* pada awalnya melibatkan unsur silat, di mana terdapat aturan yang menyatakan bahwa pesilat tidak boleh membelakangi pengantin karena dapat menyebabkan kesurupan. Menurut beliau, hal ini mengandung ranah akidah yang keliru dan tidak diperbolehkan. Namun, jika tradisi *Bausung* hanya dipandang sebagai adat biasa, maka pelestariannya diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan akidah atau menyalahi syariat Islam.

Menanggapi pertanyaan mengenai kebolehan mengikuti tradisi selama tidak bertentangan dengan syariat, Bapak Muhammad Iqbal S.Pd. menegaskan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Beliau merujuk pada kaidah fiqiyah: “*kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum syariah*”. Lebih lanjut, beliau berpendapat bahwa tradisi *Bausung* diperbolehkan “jika” tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, jika tradisi tersebut mengandung unsur-unsur yang bertentangan, seperti hal-hal mistis atau kepercayaan yang menyimpang, maka tidak diperbolehkan.

Untuk memperjelas, beliau memberikan perbandingan dengan perbedaan budaya berpakaian antara Arab Saudi yang umumnya menggunakan gamis dan Indonesia yang sering menggunakan sarung. Menurut beliau, yang terpenting adalah esensi dari tindakan tersebut, yaitu menutup aurat dengan kain yang baik, bagus, dan rapi. Dalam konteks ini, perbedaan adat diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip syariat.

Menurut Bapak Iqbal, tradisi *Bausung* pada dasarnya baik jika tidak bertentangan dengan Islam, karena menjadi salah satu identitas Kalimantan Selatan

dengan cara memuliakan pengantin. Beliau menyamakannya dengan tradisi Betawi yang memiliki pantun dan adat istiadat lainnya.

Beliau juga mengidentifikasi nilai-nilai positif yang terkandung dalam tradisi *Bausung*, di antaranya adalah nilai gotong royong, kerjasama yang saling membantu, serta nilai kesabaran karena prosesi *Bausung* memerlukan waktu yang cukup lama. Selain itu, beliau juga melihat adanya nilai pernikahan sebagai bagian dari syariat Islam dalam tradisi ini.

Ketika ditanya mengenai apakah dalam Islam ada hukum yang berasal dari adat, Bapak Muhammad Iqbal S.Pd. menjelaskan bahwa ada. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama, melaksanakan hal yang *mubah* (boleh) diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Beliau memberikan contoh kebiasaan makan di kantin, di mana ada yang makan dulu baru membayar dan ada pula yang membayar dulu baru makan. Menurut beliau, hal ini termasuk dalam kategori *urf* (kebiasaan) dalam prinsip jual beli, asalkan tetap sesuai dengan rukun jual beli. Tradisi lama yang tidak bertentangan dengan syariat diperbolehkan untuk dilakukan dan dilestarikan sebagai identitas budaya, sejalan dengan prinsip *kullu muamalatun al hibahah hatta yadukkat dalil ala tahrim*, yang berarti semua prinsip *muamalah* itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Saran dari Bapak Muhammad Iqbal S.Pd. terkait tradisi *Bausung* adalah agar tradisi ini diteruskan, asalkan tidak menyinggung ranah akidah yang tidak memiliki dasar (dalil) dalam agama. Beliau mencontohkan anggapan yang keliru seperti jika tidak melaksanakan *Bausung* akan berdosa, atau dapat menyebabkan pertengkaran atau tidak memiliki anak. Beliau menekankan bahwa tradisi ini

sebaiknya dijalankan hanya sebagai budaya dan identitas yang dikenal oleh masyarakat luas, sehingga termasuk dalam kategori *mubah* atau diperbolehkan. Beliau kembali menegaskan bahwa di Muhammadiyah sendiri belum ada putusan himpunan, fatwa, maupun wacana khusus mengenai tradisi *Bausung* dari ketiga produk tersebut.

Bapak Muhammad Iqbal S.Pd. memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai batasan-batasan syariat dalam praktik tradisi *Bausung*. Beliau menyoroti bahwa jika dalam prosesi *Bausung*, pengantin perempuan diangkat langsung di pundak oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka hal tersebut dianggap keliru menurut syariat Islam. Namun, jika praktik *Bausung* dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti kayu yang ditopang oleh beberapa orang, maka hal tersebut tidak menjadi masalah.

Beliau menyampaikan pengalamannya hanya pernah melihat tradisi *Bausung* yang menggunakan semacam kursi yang diusung oleh beberapa orang. Menurutnya, praktik seperti ini diperbolehkan atau *mubah* dan tidak menyimpang dari syariat. Beliau menekankan dua syarat utama agar tradisi *Bausung* tidak bertentangan dengan ajaran Islam: pertama, tidak boleh bertentangan dengan akidah dan syariat Islam; dan kedua, pengantin harus diusung dengan alat atau media lain, tidak bersentuhan langsung kulit dengan kulit antara pengantin perempuan dan laki-laki bukan mahram. Oleh karena itu, modifikasi kecil dengan menggunakan alat bantu atau media diperlukan agar tidak menyalahi syariat.

Lebih lanjut, Bapak Muhammad Iqbal S.Pd. menjelaskan mengenai posisi Muhammadiyah terkait madzhab. Beliau menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak

memiliki madzhab tertentu, melainkan menggunakan *manhaj* atau cara dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Ini merupakan salah satu prinsip Muhammadiyah. Dalam artian, Muhammadiyah tidak secara khusus mengikuti atau mengafiliasi diri dengan madzhab fikih tertentu seperti Syafi'i, Hanbali, Maliki, atau Hanafi. Meskipun demikian, bukan berarti Muhammadiyah mengabaikan pandangan dari imam-imam madzhab tersebut. Contohnya, ketika menghadapi suatu permasalahan, Muhammadiyah juga mencari pendapat dari keempat imam madzhab tersebut, kemudian menelaahnya untuk menemukan pandangan yang paling relevan dengan semangat Al-Qur'an dan hadis. Beliau mencontohkan bahwa dalam praktik sehari-hari, terkadang seseorang mengaku bermadzhab Syafi'i namun dalam beberapa amalan justru mengikuti pandangan madzhab lain. Dengan demikian, Muhammadiyah memandang madzhab bukan sebagai sebuah kewajiban yang mengikat.

4. Informan IV

a. Identitas Informan

Nama	: Chusnul Aqib, S.Sy, S.Pd.I, M.Pd.
Usia	: 40 Tahun
Pendidikan Terakhir	: S2
Jabatan/Organisasi	: Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan

b. Uraian

Menurut Bapak Chusnul Aqib,⁴ tradisi *Bausung* dalam proses pernikahan adat Banjar dapat dikategorikan sebagai adat atau dalam kacamata Islam disebut dengan ‘*urf*. Beliau menjelaskan bahwa ‘*urf* terbagi menjadi dua, yaitu ‘*urf shahih* (‘*urf* yang baik, benar, dan sesuai, serta dapat dijadikan dalil untuk dijalankan) dan ‘*urf fasiq* (‘*urf* yang bertentangan dengan syariat Islam).

Terkait dengan tradisi *Bausung*, Bapak Chusnul Aqib menekankan perlunya pengamatan yang baik di lapangan mengenai praktik-praktiknya. Beliau mencontohkan situasi di mana seorang pengantin perempuan diusung oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Dalam Islam, hal ini memiliki batasan-batasan. Beliau menyoroti potensi masalah seperti rangkulan agar tidak jatuh dan sentuhan pada organ-organ sensitif. Jika praktik semacam itu terjadi, maka tradisi *Bausung* dapat dikategorikan melanggar syariat dan masuk pada ranah ‘*urf fasiq*.

Namun, beliau melanjutkan, apabila yang mengusung adalah anggota keluarga seperti kakak atau ayah pengantin perempuan, maka hal tersebut tidak dipermasalahkan karena masuk dalam konsep mahram. Oleh karena itu, perhatian terhadap aspek mahram menjadi penting dalam menilai tradisi *Bausung* dari perspektif Islam.

Lebih lanjut, Bapak Chusnul Aqib menyoroti pelanggaran norma terkait batasan antara putra dan putri yang bukan mahram dalam tradisi *Bausung*. Beliau

⁴ Chusnul Aqib, *Wawancara Pribadi*, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, di Rumah Kediaman Informan, pada Tanggal 25 Mei 2025.

menunjuk pada potensi pelanggaran syariat ketika pengantin perempuan diusung oleh laki-laki yang sama secara berulang dari satu acara ke acara berikutnya.

Beliau juga menyinggung adanya pemikiran keliru di sebagian masyarakat yang menganggap bahwa tidak melaksanakan tradisi *Bausung* dapat menyebabkan pernikahan menjadi sial atau tidak berkah. Menurut beliau, jika tradisi dikaitkan dengan keyakinan seperti itu, maka terdapat sesuatu yang salah karena tradisi tersebut dihubungkan dengan ibadah dan membentuk keyakinan yang menyimpang. Dalam kondisi praktik seperti itu, beliau cenderung mengkategorikannya sebagai '*urf fasiq*'.

Namun, jika *Bausung* hanya dipandang sebagai bagian dari budaya tanpa adanya kepercayaan khusus yang menyertainya, beliau tetap cenderung memasukkannya dalam kategori '*urf fasiq*' karena adanya *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) dan potensi masalah kepercayaan. Akan tetapi, jika tidak ada keyakinan yang salah terkait tradisi tersebut, maka hal itu tidak dipermasalahkan.

Bapak Chusnul Aqib menegaskan bahwa Muhammadiyah sangat memerangi syirik, tahayul, dan bid'ah. Oleh karena itu, jika terdapat ritual-ritual tertentu dalam kepercayaan yang bertentangan dengan syariat Islam, maka praktik *Bausung* dalam konteks tersebut dapat dikategorikan sebagai '*urf fasiq*'.

Di sisi lain, beliau menjelaskan kaidah fikih "*al-'adatu muhakkamah*", yang berarti adat itu bisa menjadi sebuah hukum. Beliau memberikan contoh adat jual beli "tukar jual" di masyarakat Banjar, di mana akad biasanya tidak diucapkan secara formal, tetapi penyerahan uang dan barang yang telah menjadi kebiasaan dianggap sah sebagai akad.

Bapak Chusnul Aqib menjelaskan bahwa organisasi Muhammadiyah tidak memiliki hukum khusus mengenai tradisi *Bausung*. Namun, secara umum, Muhammadiyah memandang adat perlu dipilah, ada yang dapat diterima dan ada yang tidak sesuai dengan pandangan hukum agama. Beliau menegaskan bahwa fatwa resmi Tarjih mengenai *Bausung* tidak ada, tetapi beliau yakin ada pembahasan mengenai pandangan Muhammadiyah terhadap adat atau tradisi, yang sebelumnya telah disinggung melalui konsep '*urf shahih*' dan '*urf fasiq*'.

Menanggapi pertanyaan mengenai pelestarian atau penginggalan tradisi ini, beliau berpendapat bahwa melestarikan atau menjaga tradisi *Bausung* diperbolehkan, asalkan hal-hal yang tidak benar diluruskan. Prinsip dasar adat atau tradisi adalah *mubah* (boleh), selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan hukum Islam lainnya. Jika praktiknya melanggar, maka sebaiknya dihindari agar tidak mengotori prinsip pernikahan, apalagi jika sampai mengarah pada syirik dan disaksikan oleh banyak orang.

Ketika ditanya mengenai manfaat tradisi *Bausung*, beliau mengakui mungkin ada aspek keramaian. Namun, ketika dihadapkan pada perbandingan antara kemanfaatan dan kemudharatan (seperti melanggar batasan mahram), maka kaidah yang berlaku adalah mendahulukan menghindari kemudharatan daripada mencari kemanfaatan. Meskipun tradisi ini dapat mendatangkan banyak orang dan mempererat silaturahmi, potensi kemudharatan yang melanggar batasan syariat lebih diutamakan untuk dihindari.

Mengenai nilai keislaman dalam *Bausung*, beliau cenderung melihatnya sebagai hal yang memberatkan dalam pernikahan karena memerlukan biaya. Hal

ini bertentangan dengan prinsip Islam yang memudahkan dalam perkawinan, terutama bagi orang yang tidak mampu. Jika ada kepercayaan yang mengharuskan atau mewajibkan *Bausung*, maka hal ini semakin memberatkan. Beliau kembali menekankan kaidah "*al-'adatu muhakkamah*", bahwa kebiasaan atau adat yang *shahih* (tidak bertentangan dengan Islam) dapat diteruskan.

Beliau mengutip beberapa dalil sebagai dasar, seperti Al-Maidah ayat 49 (mengenai wahyu Al-Qur'an dan Hadis) dan kaidah yang menjelaskan bahwa 'setiap *'urf* yang menyelisihi *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah), maka adat itu harus ditolak' (*mardudun*). Oleh karena itu, jika dalam praktik *Bausung* terdapat unsur kepercayaan yang menyimpang, sesajen, atau bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, serta kecenderungan memberatkan syariat pernikahan, maka tradisi tersebut cenderung tidak diperbolehkan atau tidak sebaiknya dilakukan.

Sebagai saran, jika tradisi *Bausung* tetap ingin dilaksanakan, maka yang mengusung sebaiknya adalah keluarga yang masih memiliki hubungan mahram, untuk menghindari *ikhtilat*. Selain itu, keyakinan-keyakinan yang menyimpang (seperti anggapan akan adanya mudharat jika tidak melakukan *Bausung*) harus dijauihi. Jika catatan-catatan ini dapat diterapkan, maka tradisi *Bausung* bisa menjadi netral dan tidak melanggar prinsip-prinsip agama, serta tidak dianggap sebagai sesuatu yang wajib, melainkan hanya sebagai tradisi.

Beliau menyimpulkan bahwa jika praktik *Bausung* menyimpang dari prinsip-prinsip agama, maka beliau menolaknya. Namun, tradisi tersebut boleh dilakukan jika catatan-catatan yang telah disebutkan dilaksanakan.

5. Informan V

a. Identitas Informan

Nama : H. M. Imansyah
 Usia : 35 Tahun
 Pendidikan Terakhir : Ponpes Ribath Al-Athos, Mukalla, Yaman
 Jabatan/Organisasi : Wakil Katib Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
 Banjarmasin

b. Uraian

Bapak H. Muhammad Imansyah menjelaskan⁵ pendapatnya mengenai tradisi *Bausung* di daerah Banjarmasin dengan mengacu pada Al-Qur'an. Beliau mengutip firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 170:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

“Apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “Tidak. Kami (justru) mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami.” Apakah (mereka akan mengikuti juga) meskipun nenek moyang mereka tidak mengerti apa pun dan tidak mendapat petunjuk?”

Dari perspektif ayat tersebut, beliau menjelaskan bahwa dalam hukum Islam terdapat beberapa landasan utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Ulama, dan Qiyas. Terkait dengan tradisi *Bausung* yang dianggap sebagai adat atau kebiasaan, perlu dilihat terlebih dahulu proses dan cara pelaksanaannya.

Beliau mencontohkan bahwa tradisi *Bausung* dari Kesultanan Banjar diadakan untuk memeriahkan acara pernikahan. Namun, jika dalam

⁵ M. Imansyah, *Wawancara Pribadi*, Wakil Katib Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banjarmasin, di Ponpes Dar Al-Masyhur Teluk Tiram pada Tanggal 27 Mei 2025.

pelaksanaannya timbul keyakinan-keyakinan yang diyakini membawa dampak negatif jika tidak dilaksanakan, maka hal tersebut menyimpang. Jika tujuannya hanya untuk memeriahkan, maka perlu diperhatikan siapa yang mengusung. Jika yang mengusung adalah keluarga dan mahram, maka diperbolehkan. Namun, jika *Bausung* dilakukan oleh sembarang orang, maka menjadi masalah dan tidak diperkenankan dalam syariat. Beliau menekankan bahwa jika ada ikhtilat (campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram) dalam proses *Bausung* yang disaksikan banyak orang, maka lebih baik menjauhinya.

Ketika ditanya mengenai pandangan khusus NU terhadap tradisi *Bausung*, beliau menyatakan bahwa selama tidak ada unsur yang dilarang oleh syariat Islam, maka tidak ada masalah. Solusinya, misalnya, jika pengantin perempuan diusung oleh kakak atau adiknya, dan pemisahan antara penonton laki-laki dan perempuan dalam satu area (*mihrab*), maka hal itu diperbolehkan. Beliau menegaskan bahwa pandangan ini sejalan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' seluruh ulama.

Mengenai pelestarian atau penginggalan tradisi *Bausung*, beliau berpendapat bahwa menjaga adat istiadat diperbolehkan selama aturannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun menghilangkan tradisi ini dianggap sulit karena dapat bertentangan dengan hukum *mudhi'* (hukum positif atau pemerintahan), yang mana penghapusan sejarah yang memiliki nilai tersendiri dapat dianggap bertentangan secara hukum. Oleh karena itu, beliau menyarankan agar tradisi ini tetap dijaga, tetapi dengan aturan dan ketentuan syariat yang berlaku.

Penulis menanyakan mengenai manfaat atau kebaikan tradisi *Bausung*, serta statusnya dalam Islam (mubah atau boleh). Bapak H. Muhammad Imansyah

menjelaskan bahwa sesuatu yang mubah tidak memiliki dampak pada segi keagamaan. Namun, melestarikan adat istiadat tentu memiliki manfaat dan aspek-aspek lain yang perlu dipertimbangkan, dengan catatan penting bahwa syariat Islam harus tetap dijaga.

Beliau menyinggung bahwa dalam Islam tidak dianjurkan untuk memamerkan perempuan, karena perempuan diibaratkan perhiasan berharga yang seharusnya dipelihara di rumah dan tidak dipertontonkan.

Mengenai apakah kebiasaan atau adat dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam Islam, beliau membenarkannya dengan mengacu pada kaidah fikih “*al-‘adatu muhakkamah*”, yang berarti kebiasaan itu boleh dan dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan syariat. Ada pula kaidah ushul fikih yang serupa. Beliau kembali menyebutkan dalil umum dari Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 170, serta kaidah-kaidah ushul fikih.

Sebagai saran atau solusi untuk mempertahankan tradisi *Bausung*, beliau mengusulkan beberapa hal. Pertama, untuk pengantin perempuan, yang mengusung sebaiknya adalah kakak, adik, atau keluarga yang mahram. Kedua, untuk menghindari *ikhtilat* (campur baur), penonton laki-laki dan perempuan dapat dipisah, misalnya laki-laki di sebelah kanan dan perempuan di sebelah kiri. Beliau menambahkan bahwa hal ini juga harus disertai dengan kepatuhan pada syariat dalam hal menutup aurat. Beliau mengakui bahwa pemisahan penonton mungkin sulit dilakukan, tetapi itulah solusi yang seharusnya diupayakan.

Beliau menyimpulkan, berdasarkan acuan Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan perkataan para ulama, bahwa tradisi *Bausung* dipersilakan untuk dipertahankan, asalkan disesuaikan dengan syariat Islam.

6. Informan VI

a. Identitas Informan

Nama : Mukhlis Abdi, Lc.
 Usia : 40 Tahun
 Pendidikan Terakhir : Darul Musthofa University
 Jabatan/Organisasi : Anggota Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banjarmasin

b. Uraian

Bapak Mukhlis Abdi menjelaskan bahwa⁶ tradisi *Bausung* dalam adat Banjar dahulu kala, di mana masyarakat Banjar kuat dalam keislamannya, dilakukan untuk memeriahkan perayaan pernikahan. Sejarah mencatat bahwa *Bausung* pada awalnya dilakukan oleh orang tua yang melambangkan kebahagiaan, sehingga mereka rela mengusung anaknya untuk diperlihatkan kepada kerabat dan tetangga dalam acara pernikahan. Dahulu, tradisi ini diperbolehkan berdasarkan kaidah fikih “*al-ashlu al-ibahah*”, yang berarti hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Beliau menambahkan bahwa pada zaman kerajaan Banjar, para ulama turut hadir dan menjadi penasihat raja. Tradisi *Bausung* juga dimusyawarahkan dengan ulama. Jika suatu tradisi bertentangan dengan syariat, maka ulama dengan tegas

⁶ Mukhlis Abdi, Wawancara Pribadi, di Rumah Kediaman Informan, pada Tanggal 27 Mei 2025.

tidak memperbolehkannya. Adanya persatuan antara ulama dan pemerintah pada masa itu menunjukkan bahwa jika tradisi *Bausung* bertujuan untuk menyenangkan dan memeriahkan, hal itu bahkan bisa menjadi sebuah pahala, sehingga tradisi tersebut berlanjut hingga sekarang.

Namun, beliau memberikan catatan penting apabila tradisi *Bausung* mengalami perubahan, di mana yang mengusung bukan lagi mahram (orang tua, kakak, adik, atau keluarga mahram lainnya), melainkan sebuah tim. Dalam kasus ini, pihak keluarga pengantin harus memastikan dan menjaga agar tim pengusung tersebut berasal dari keluarga. Batasan-batasan yang wajar juga perlu diperhatikan. Jika tidak bertentangan dengan syariat (termasuk menutup aurat sesuai pakaian adat Banjar), maka tradisi ini dapat menjadi pahala.

Sebaliknya, jika tim pengusung bukan mahram, maka berpotensi terjadi sentuhan yang mungkin kuat, seperti menyentuh kaki atau paha. Baik disengaja maupun tidak, hal ini dapat menimbulkan rasa dan menyalahi syariat. Dalam kondisi seperti ini, *Bausung* bisa menjadi haram atau tidak diperbolehkan.

Beliau kemudian mengutip firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surah Al-A'raf ayat 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, suruhlah (orang) mengerjakan yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”

Menurut beliau, jika suatu adat itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat, maka diperbolehkan. Segala kebiasaan masyarakat yang tidak dilarang dapat ditoleransi atau dibolehkan. Mencegah tradisi yang tidak bertentangan justru dapat mempersempit kebiasaan masyarakat.

Beliau juga mengutip sebuah hadis dari Bukhari, di mana Hindun mengadu kepada Rasulullah SAW mengenai suaminya, Abu Sufyan, yang pelit dalam memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda, “Ambillah untuk keperluanmu dan anakmu sekadar yang patut.” Dari hadis ini, beliau menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW menyuruh agar adat atau kebiasaan perempuan dalam berbelanja disesuaikan secara patut (*bil ma'ruf*), sesuai dengan porsi wanita lainnya dalam adat yang berlaku. Dari riwayat ini, dapat dipahami bahwa jika suatu adat atau kebiasaan itu baik, maka Islam menerimanya.

Penulis menanyakan apakah tradisi *Bausung* ini baik, netral, atau buruk. Beliau menjawab untuk mengambil nilai positifnya. Jika tradisi ini dilestarikan karena merupakan warisan dari keturunan kerajaan yang melakukan *Bausung*, maka jika tidak dilakukan, kemungkinan akan ada cibiran dari masyarakat sekitar yang umumnya melakukan *Bausung*. Beliau menyarankan, selama tim pengusungnya adalah mahram, maka *Bausung* dapat dilakukan untuk memeriahkan acara. Hal ini lebih baik daripada mengisi acara dengan hal-hal yang keluar dari adat, seperti *bedangdutan* yang dianggap kurang sesuai. Beliau juga menyinggung bahwa tradisi *Bausung* biasanya diiringi lagu Banjar dan kesenian seperti pencak silat, yang hiburan semacam itu kini hampir hilang.

Namun, beliau juga menyampaikan bahwa bagi orang biasa yang tidak memiliki latar belakang keturunan kerajaan atau tidak pernah melakukan tradisi *Bausung*, mungkin tidak masalah untuk tidak melakukannya. Hal ini bahkan dapat menyederhanakan anggaran pernikahan agar tidak terlalu besar, karena melaksanakan tradisi *Bausung* pasti memerlukan biaya untuk tim pengusung dan

pakaiannya. Bapak Mukhlis Abdi, Lc menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda “*sebaik-baik mahar (pernikahan) adalah yang paling mudah (ringan)*”, maka dalam hal ini sebaik-baiknya pernikahan adalah yang sederhana, tidak berlebihan maupun tidak kekurangan, tidak terlalu menampilkan kemewahan, dan dapat mengundang kaum fakir miskin.

Beliau menegaskan bahwa adat itu tidaklah wajib, melainkan boleh dilakukan dan boleh juga tidak. Yang wajib adalah syariat. Beliau mengajak untuk melihat sisi positif dari adat. Jika tidak ada faedahnya, maka sebaiknya ditinggalkan, sesuai dengan prinsip dalam Islam untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Menurut beliau, bagi sebagian orang, *Bausung* mungkin tidak memiliki faedah, dan acara lain seperti selamatan, maulidan, atau habsyi mungkin lebih bermanfaat dan jelas nilai keagamaannya.

Beliau melanjutkan, jika tradisi *Bausung* menyebabkan *ikhtilat* (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram), mengandung kepercayaan-kepercayaan yang tidak baik, atau bahkan menyebabkan kesurupan, maka hal itu sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Menurut beliau, praktik semacam itu di luar adab perempuan, bahkan dapat mengundang ruh-ruh dan jin. Jika sudah menyimpang demikian, maka tradisi tersebut tidak lagi pantas untuk dilestarikan, dan lebih baik diganti dengan acara lain seperti rebana, payung yang diputar sambil bershalawat, yang beliau anggap lebih baik.

Penulis kemudian bertanya apakah Nahdlatul Ulama (NU) memiliki pandangan khusus mengenai tradisi *Bausung*. Beliau menjawab bahwa NU berpegang pada kaidah bahwa kebiasaan atau '*urf*' diperbolehkan jika sesuai dengan

syariat, dan tidak diperbolehkan jika melanggar, meskipun tradisi tersebut telah berlangsung lama. Beliau juga mengutip sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa barang siapa membuat tradisi yang baik, maka baginya pahala orang yang mengikutinya, dan jika tradisinya buruk, maka dosa baginya dan orang yang mengikutinya. Beliau menekankan bahayanya jika tradisi berubah dari yang dulunya baik (seperti pada zaman kerajaan yang dipandang baik oleh ulama) menjadi menyimpang.

C. Analisis Data

1. Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Tradisi *Bausung*

Tradisi Bausung merupakan salah satu adat istiadat masyarakat Banjar yang dilakukan dalam rangkaian upacara perkawinan. Dalam praktiknya, Bausung berarti mengusung atau mengangkat pengantin perempuan dengan cara dipikul atau diarak secara simbolis oleh pihak keluarga atau masyarakat setempat menuju lokasi acara. Tradisi ini dianggap sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada mempelai, sekaligus menjadi simbol gotong royong dan rasa kebersamaan di lingkungan sekitar.

Tradisi *Bausung* sebagai bagian dari budaya masyarakat Banjar mendapat tanggapan yang beragam dari para ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, '*urf*' ini sering disebut sebagai adat.⁷

⁷ Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, hlm 128.

Dalam wawancara yang dilakukan, ulama Muhammadiyah secara umum menunjukkan sikap waspada bahkan cenderung menolak tradisi ini apabila ada unsur yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Bapak Muhammad Iqbal, misalnya,⁸ menilai bahwa meskipun tradisi *Bausung* mengandung nilai sosial seperti gotong royong dan penghormatan kepada pengantin, pelaksanaannya harus betul-betul sesuai dengan aturan Islam. Ia mengingatkan agar jangan sampai tradisi ini melanggar batasan-batasan syariat, khususnya yang berkaitan dengan interaksi antara laki-laki dan perempuan bukan mahram. Sikap ini sejalan dengan syarat-syarat ‘*urf*’ yang dapat dijadikan sandaran hukum sebagaimana dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, yakni: bahwa ‘*urf*’ harus bernilai maslahat, berlaku umum, sudah ada sejak lama, dan tidak boleh bertentangan dengan dalil *syara*’ atau prinsip-prinsip hukum Islam.⁹

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa pandangan Bapak Muhammad Iqbal¹⁰ tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga mencerminkan pendirian resmi Muhammadiyah sebagai organisasi. Hal ini karena dalam tradisi keagamaan Muhammadiyah, setiap pendapat ulama atau tokohnya biasanya didasarkan pada prinsip-prinsip tarjih dan ijtihad kolektif yang merujuk pada Al-Qur’an dan Sunnah. Oleh karena itu, sikap waspada bahkan cenderung menolak tradisi Bausung apabila terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat Islam

⁸ Muhammad Iqbal, *Wawancara Pribadi*, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, di UIN Antasari Banjarmasin pada Tanggal 24 Mei 2025.

⁹ Syarifudin, *Ushul Fiqih 2*, hlm. 400-403.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Wawancara Pribadi*, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, di UIN Antasari Banjarmasin pada Tanggal 24 Mei 2025.

dapat dipahami sebagai bagian dari komitmen Muhammadiyah dalam menjaga kemurnian ajaran Islam sesuai *manhaj* (metode) organisasi

Muhammadiyah tidak memiliki fatwa resmi terkait *Bausung*, namun prinsip-prinsip umum yang dianut mengharuskan agar setiap tradisi budaya tidak mengandung praktik yang dapat membawa dampak negatif pada akidah dan syariat. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Chusnul Aqib,¹¹ yang menggarisbawahi bahwa tradisi *Bausung* bisa saja menjadi '*urf fasiq*', yakni adat yang bertentangan dengan syariat Islam, apabila mengandung pelanggaran seperti ikhtilat yang tidak diatur dan pengusungan oleh laki-laki non-mahram. Ia menolak keras pandangan mistis bahwa tradisi ini wajib dilakukan demi keberkahan pernikahan, karena hal tersebut bisa menjerumuskan umat pada keyakinan yang sesat.

Hal ini sesuai dengan pendapat 'Abd al-Wahhab Khallaf, '*urf* terbagi menjadi dua: '*urf shahih*', yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash *syara*', membawa kemaslahatan, dan layak dijadikan dasar hukum; serta '*urf fasid*', yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat dan membawa kemadharatan. '*Urf shahih* perlu diperhatikan dalam penetapan hukum karena syariat tidak merinci semua hal, sehingga tradisi dapat menjadi pelengkap selama sesuai prinsip Islam.¹²

Sikap penolakan atau setidaknya pengawasan ketat dari ulama Muhammadiyah ini menunjukkan kecenderungan mereka untuk memisahkan secara tegas antara budaya dan ibadah. Tradisi yang disakralkan dan dipadukan

¹¹ Chusnul Aqib, *Wawancara Pribadi*, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, di Rumah Kediaman Informan, pada Tanggal 25 Mei 2025.

¹² Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika...*, hlm. 98.

dengan unsur ibadah dalam agama adalah sesuatu yang harus dihindari. Karena itu, bagi Muhammadiyah, tradisi *Bausung* boleh dilestarikan selama tidak disakralkan dan tidak mengandung unsur syirik, bid'ah, atau tahyul. Prinsip ini sejalan dengan konsep fiqh “*al-‘adatu muhakkamah*” yang memperbolehkan adat menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan nash agama.

Sementara itu, ulama Nahdlatul Ulama menunjukkan sikap yang lebih longgar dan menerima keberadaan tradisi *Bausung* dengan beberapa syarat yang ketat agar tetap sesuai dengan syariat Islam. Bapak H. M. Imansyah menyatakan bahwa¹³ tradisi ini adalah bagian dari ‘urf yang diperbolehkan selama tidak membawa keyakinan sesat dan pelanggaran hukum Islam. Ia menegaskan pentingnya agar pengusung pengantin perempuan adalah keluarga mahram, sehingga menghindari sentuhan dan interaksi yang tidak diperbolehkan.

Lebih lanjut, NU mengedepankan pentingnya menjaga pemisahan gender dalam acara *Bausung*, dengan membatasi interaksi laki-laki dan perempuan serta mengatur tata cara pelaksanaan agar tidak melanggar prinsip *ikhtilat*. Prinsip fikih “*al-‘adatu muhakkamah*” kembali dikemukakan sebagai landasan bahwa adat dapat diambil hukumnya selama tidak bertentangan dengan syariat. Pendekatan ini juga mempertimbangkan aspek sejarah dan hukum positif yang melekat dalam masyarakat, sehingga pelestarian tradisi ini dianggap lebih realistis dan bijaksana.

Dengan demikian, pendapat Bapak H. M. Imansyah¹⁴ juga dapat dipahami tidak hanya sebagai pandangan pribadi, tetapi mewakili corak pemikiran Nahdlatul

¹³ M. Imansyah, *Wawancara Pribadi*, Wakil Katib Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banjarmasin, di Ponpes Dar Al-Masyhur Teluk Tiram pada Tanggal 27 Mei 2025.

¹⁴ M. Imansyah, *Wawancara Pribadi*, Wakil Katib Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banjarmasin, di Ponpes Dar Al-Masyhur Teluk Tiram pada Tanggal 27 Mei 2025.

Ulama (NU) yang menempatkan ‘*urf*’ atau tradisi sebagai bagian penting dalam praktik hukum Islam, sepanjang memenuhi syarat-syarat syar’i. Hal ini selaras dengan pendekatan NU yang cenderung mempertahankan nilai-nilai lokal selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat. Prinsip “*al-‘adatu muhakkamah*” menjadi salah satu kaidah fikih yang sering dijadikan dasar oleh NU dalam memelihara harmoni antara adat dan agama.

Dengan sikap ini, NU mempraktikkan pendekatan moderat yang kontekstual dan responsif terhadap kondisi masyarakat, sehingga pelestarian tradisi Bausung dinilai masih dapat diterima dengan penyesuaian tertentu agar tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Mukhlis Abdi, Lc., memperkuat argumen NU dengan menyatakan bahwa¹⁵ *Bausung* merupakan tradisi yang telah lama ada dan mengakar kuat di masyarakat Banjar. Ia menjelaskan bahwa dalam sejarahnya, para ulama kerajaan Banjar pernah melakukan musyawarah terkait adat ini dan memastikan bahwa tradisi tersebut tidak melanggar syariat. Pendapat ini menunjukkan adanya sinergi antara budaya dan agama dalam perspektif NU yang berusaha mengakomodasi kedua hal tersebut secara seimbang.

Pandangan kedua kelompok ulama ini memperlihatkan bagaimana perbedaan pendekatan dalam memahami hubungan antara adat dan agama. Muhammadiyah cenderung menjaga kemurnian syariat secara ketat dan waspada terhadap potensi pelanggaran yang mungkin muncul dari tradisi. Sedangkan NU mengutamakan toleransi dan adaptasi budaya selama masih dalam koridor syariat

¹⁵ Mukhlis Abdi, Wawancara Pribadi, di Rumah Kediaman Informan, pada Tanggal 27 Mei 2025.

Islam. Perbedaan ini adalah refleksi dari tradisi intelektual dan metodologis yang berbeda dalam kedua organisasi tersebut.

Secara umum, ulama Muhammadiyah menolak tradisi *Bausung* jika mengandung praktik yang berpotensi menyalahi syariat, seperti kontak non-mahram dan keyakinan mistis yang keliru. Namun, mereka tidak menolak seluruh tradisi secara mutlak selama unsur budaya tersebut bersih dari unsur syirik dan bid'ah. Di sisi lain, ulama NU menekankan bahwa tradisi tersebut boleh dipertahankan dengan pengaturan yang sesuai syariat, dan mereka menganggap penting nilai sejarah serta fungsi sosial tradisi *Bausung* dalam mempererat hubungan masyarakat.

Dengan demikian, kedua kelompok ulama sepakat bahwa tradisi *Bausung* tidak boleh dijadikan ritual ibadah dan tidak boleh memuat unsur yang bertentangan dengan prinsip Islam. Namun, perbedaannya terletak pada tingkat penerimaan dan cara pelaksanaan tradisi tersebut agar sesuai dengan ketentuan syariat.

Dari perbandingan tersebut, peneliti melihat bahwa perbedaan pendekatan antara Muhammadiyah dan NU dalam menyikapi tradisi *Bausung* mencerminkan keluasan metode istinbat hukum Islam. Muhammadiyah menekankan prinsip purifikasi untuk menjaga kemurnian akidah, sedangkan NU mengedepankan pelestarian budaya dengan tetap berlandaskan syariat. Keduanya saling melengkapi sebagai bentuk dinamika ijtihad dalam merespons tradisi lokal.

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti berpendapat bahwa tradisi *Bausung* sebaiknya ditinggalkan apabila pelaksanaannya masih mengandung unsur-unsur yang dapat membuka peluang pelanggaran syariat, seperti ikhtilat (campur baur

non-mahram) atau keyakinan yang tidak berdasar dalil. Peneliti memandang bahwa menjaga kemurnian akidah dan syariat lebih diutamakan daripada melestarikan tradisi yang berpotensi menimbulkan praktik bid'ah atau syirik.

Oleh karena itu, peneliti lebih cenderung sejalan dengan pendapat ulama Muhammadiyah yang menekankan sikap hati-hati dan selektif terhadap tradisi *Bausung*. Pendekatan purifikasi ajaran ini dipandang lebih sesuai dengan tujuan syariat Islam untuk menutup pintu-pintu kemudharatan (*'sadd al-dzari'ah*) yang mungkin muncul dari praktik tradisi yang tidak jelas dasar hukumnya.

Peneliti menilai bahwa secara sosial, tradisi *Bausung* memang memiliki sisi positif seperti nilai kebersamaan. Namun demikian, jika dalam praktiknya terdapat unsur pelanggaran syariat, maka tradisi ini tidak dapat dianggap sebagai 'urf yang sah (*'urf shahih*). Karena itu, pelestarian tradisi *Bausung* perlu dikritisi agar tidak menjadi pembenaran bagi kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah dan hukum Islam.

2. Argumentasi Hukum Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Tradisi *Bausung*

Dalam kajian ushul fiqh, para ulama membagi sumber hukum Islam ke dalam dua kategori utama, yaitu sumber pokok yang terdiri dari Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*, serta sumber pelengkap yang meliputi *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *'Urf* (adat), dan *Istishab*. Pembagian ini menunjukkan bahwa dalam memahami dan menetapkan hukum terhadap suatu fenomena, termasuk tradisi *Bausung*, para ulama tidak hanya berpijak pada teks, tetapi juga

mempertimbangkan kondisi sosial dan adat yang berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.¹⁶

Dalam aspek argumentasi hukum, ulama Muhammadiyah mendasarkan penolakan atau pembatasan terhadap tradisi *Bausung* pada dalil-dalil syar'i yang tegas, terutama yang terkait dengan tauhid, larangan ikhtilat, dan penolakan terhadap tahayul dan bid'ah. Pendekatan ini menunjukkan ketegasan dalam menegakkan prinsip-prinsip dasar agama tanpa kompromi terhadap unsur-unsur yang dianggap merusak akidah.

Muhammadiyah merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama yang tidak boleh dilanggar. Misalnya, larangan ikhtilat dan sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram didasarkan pada ayat-ayat dan hadis yang sangat jelas. Bapak Muhammad Iqbal¹⁷ dan Bapak Chusnul Aqib¹⁸ menegaskan bahwa tradisi *Bausung*, apabila melibatkan kontak fisik tanpa alat bantu atau diikuti oleh keyakinan bahwa tanpa tradisi tersebut pernikahan menjadi tidak berkah, adalah bentuk penyimpangan yang harus ditinggalkan.

Selain itu, sikap Muhammadiyah ini didasari oleh prinsip tauhid yang melarang segala bentuk praktik yang menyerupai syirik, seperti mempercayai keberkahan datang dari suatu ritual adat yang tidak berlandaskan dalil syar'i. Ini menunjukkan bahwa aspek akidah menjadi fokus utama dalam menilai hukum

¹⁶ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam...*, hlm. 17-18.

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Wawancara Pribadi*, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, di UIN Antasari Banjarmasin pada Tanggal 24 Mei 2025.

¹⁸ Chusnul Aqib, *Wawancara Pribadi*, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, di Rumah Kediaman Informan, pada Tanggal 25 Mei 2025.

tradisi tersebut. Dalam konteks ini, kaidah fiqh “*al-‘adatu muhakkamah*” dipakai untuk menolak adat yang mengandung unsur fasiq atau bid’ah.

Selain itu juga seperti disampaikan oleh Bapak Muhammad Iqbal¹⁹ dengan prinsip kaidah *kullu muamalatini al-hibahah hatta yadukkat dalil ala tahrim*, yang berarti semua prinsip *muamalah* itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya, untuk dalil Al-Qur’an, dan selanjutnya Muhammadiyah juga berpegang pada Al-Maidah ayat 49.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Dengan demikian, sikap Muhammadiyah yang menolak tradisi Bausung dilandasi oleh prinsip dasar tauhid, kaidah fiqh muamalah, dan keteguhan dalam mengikuti ketentuan syariat sebagaimana ditegaskan dalam Al-Maidah ayat 49. Tradisi yang mengandung unsur keyakinan batil atau praktik yang tidak bersumber dari dalil syar’i dianggap tidak dapat dibenarkan, bahkan ditolak jika berpotensi merusak akidah dan menggeser otoritas hukum Allah

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Wawancara Pribadi*, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, di UIN Antasari Banjarmasin pada Tanggal 24 Mei 2025.

Sementara itu, ulama NU menggunakan pendekatan ushul fiqh yang lebih fleksibel dan memperhitungkan konteks sosial budaya masyarakat. Mereka mengakui konsep ‘urf sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sah, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Pendekatan ini sangat menekankan bahwa adat yang baik (‘urf *shahih*) dapat diakomodasi dalam hukum Islam.

Ulama NU seperti Bapak H. M. Imansyah²⁰ dan Bapak Mukhlis Abdi²¹ menegaskan bahwa kaidah “*al-‘adatu muhakkamah*” memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan kebiasaan masyarakat selama tetap menjaga prinsip syariat. Mereka juga mengacu pada konsep perubahan hukum karena waktu dan tempat (*taghayyur al-hukm bi taghayyur al-zaman wal makan*), sehingga tradisi *Bausung* yang sudah lama ada dan menjadi bagian dari identitas budaya Banjar dapat diterima dengan modifikasi agar tetap *syar’i*.

Menurut peneliti, penerapan kaidah perubahan hukum karena waktu dan tempat (*taghayyur al-hukm bi taghayyur al-zaman wal makan*) menunjukkan bahwa hukum Islam memang memiliki sifat fleksibel dalam menghadapi dinamika masyarakat. Dalam konteks tradisi *Bausung*, prinsip ini dapat dijadikan dasar agar praktik adat yang sudah mengakar dapat tetap dilestarikan dengan penyesuaian tertentu, sehingga nilai budaya tetap terjaga tanpa mengabaikan ketentuan syariat. Dengan demikian, tradisi *Bausung* dapat dipandang sebagai bentuk ‘urf yang sah selama unsur-unsur pelaksanaannya tidak bertentangan dengan dalil syara’.

²⁰ M. Imansyah, *Wawancara Pribadi*, Wakil Katib Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banjarmasin, di Ponpes Dar Al-Masyhur Teluk Tiram pada Tanggal 27 Mei 2025.

²¹ Mukhlis Abdi, *Wawancara Pribadi*, di Rumah Kediaman Informan, pada Tanggal 27 Mei 2025.

Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Qudamah dan fuqaha madzhab Hanbali yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dirinci dalam syariat dapat disesuaikan dengan tradisi (*urf*) yang berlaku. Kaidah fiqh *al-'adah muhakkamah* (adat menjadi landasan hukum) atau *al-'adah syar'iyah muhakkamah* menunjukkan bahwa adat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan dasar hukum.²²

Selanjutnya juga Firman Allah SWT Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199.

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang ma'ruf itu sendiri adalah sesuatu yang dipandang sebagai kebaikan, sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang, sesuatu yang tidak bertentangan dan dibimbing dengan prinsip-prinsip umum ajaran Islam.²³ Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis Abdi yang juga menyebutkan dalil pegangan dalam menetapkan dasar adat istiadat yaitu Q.S. Al-Araf ayat 199.

Disamping itu juga Bapak H. Muhammad Imansyah menjelaskan pendapatnya mengenai tradisi *Bausung* di daerah Banjarmasin dengan mengacu pada Al-Qur'an. Beliau mengutip firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 170:

²² Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika...*, hlm. 98.

²³ Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm.212.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

“Apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “Tidak. Kami (justeru) mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami.” Apakah (mereka akan mengikuti juga) meskipun nenek moyang mereka tidak mengerti apa pun dan tidak mendapat petunjuk?”.

Dari perspektif ayat tersebut, beliau menjelaskan bahwa dalam hukum Islam terdapat beberapa landasan utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Ulama, dan Qiyas. Terkait dengan tradisi *Bausung* yang dianggap sebagai adat atau kebiasaan, perlu dilihat terlebih dahulu proses dan cara pelaksanaannya.

Selain itu, argumentasi NU menyoroti pentingnya menjaga batasan-batasan syariat seperti menutup aurat sesuai adat Banjar dan menghindari ikhtilat yang tidak terkontrol. Mereka juga menolak segala bentuk praktik yang mengandung kepercayaan mistis yang sesat, dan menyarankan agar jika tradisi *Bausung* sudah berubah menjadi menyimpang, maka sebaiknya diganti dengan kegiatan yang lebih Islami seperti pembacaan shalawat dan rebana.

Pendekatan NU ini lebih pragmatis dan inklusif, menganggap bahwa hukum Islam harus berinteraksi dengan budaya dan bisa bertransformasi sesuai kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan prinsip dasar agama. Ini adalah cerminan pendekatan fiqh yang dinamis dan kontekstual.

Dengan demikian, perbedaan argumentasi hukum antara kedua kelompok ulama ini menunjukkan dua paradigma yang berbeda dalam pengelolaan tradisi Islam di Indonesia. Muhammadiyah berfokus pada penegakan ketat dalil syar'i dan

menjaga kemurnian akidah, sedangkan NU mengedepankan keseimbangan antara syariat dan ‘urf dengan memperhatikan konteks sosial budaya dan nilai sejarah.